



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
DIREKTORAT BINA TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN

Kantor : Jl. Patimura No. 20, Gd. Sapta Taruna Lt. IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
Laboratorium : Jl. A.H. Nasution No. 264, Telp. 022-7802251, Fax. 022-7802726, Bandung 40294

Nomor : HK-01-01-Be/4045

Jakarta, 31 Maret 2021

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) dokumen

Hal : Penyampaian Dokumen Surat Edaran No.05/SE/Db/2021
tentang Pedoman Perancangan Fasilitas Pesepeda.

Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
 2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
 3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
 4. Para Kepala Balai Teknik di Direktorat Jenderal Bina Marga
 5. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga
- di -

Tempat

Bersama ini kami sampaikan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 05/SE/Db/2021 tentang Pedoman Perancangan Fasilitas Pesepeda. Surat Edaran tersebut dimaksudkan untuk digunakan sebagai acuan teknis bagi pemangku kepentingan di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam pelaksanaan Perancangan Fasilitas Pesepeda.

Demikian disampaikan untuk dapat didistribusikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Marga (sebagai laporan)



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga

SURAT EDARAN

Nomor:  /SE/Db/2021

TENTANG

PERANCANGAN FASILITAS PESEPEDA

A. Umum

Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan, termasuk di dalamnya berupa fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat. Selanjutnya dalam Pasal 45 diatur bahwa fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi lajur sepeda dan pemerintah harus memberikan kemudahan berlalu lintas bagi pesepeda. Adapun sesuai dengan Pasal 62, pesepeda berhak atas fasilitas pendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Mempertimbangkan hal tersebut, untuk menetapkan ketentuan umum dan teknis mengenai perancangan lajur atau jalur sepeda serta kelengkapannya dipandang perlu menetapkan pedoman perancangan fasilitas lajur dan jalur sepeda.

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
5. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 900);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 908);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 938);
13. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/M/2018 tentang Pedoman Teknis Fasilitas Pejalan Kaki Nomor Pd 03-2017-B;
14. Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2).

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja dan unit pelaksana teknis (Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional/Balai Teknik) di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam perancangan fasilitas pesepeda.

Surat Edaran bertujuan untuk menetapkan ketentuan umum dan teknis mengenai perancangan lajur atau jalur sepeda serta kelengkapannya.

D. Ruang Lingkup

Lingkup Surat Edaran ini meliputi ketentuan umum, ketentuan teknis, dan kriteria dalam perancangan fasilitas pesepeda, yaitu jalur sepeda terproteksi (Tipe A), lajur sepeda di trotoar (Tipe B), lajur sepeda di badan jalan (Tipe C), rambu, marka, dan tempat parkir sepeda dengan mempertimbangkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas.

E. Perancangan Fasilitas Pesepeda

1. Pedoman perancangan fasilitas sepeda ini meliputi ketentuan mengenai:
 - a. kecepatan rencana sepeda dan kendaraan bermotor;
 - b. penentuan lebar lajur atau jalur sepeda;
 - c. ketentuan kondisi lebar jalan eksisting untuk penempatan lajur atau jalur sepeda;
 - d. ketentuan kondisi trotoar untuk penempatan lajur sepeda;
 - e. ketentuan kelandaian;
 - f. jalur sepeda terproteksi (Tipe A);
 - g. lajur sepeda di trotoar (Tipe B);
 - h. lajur sepeda di badan jalan (Tipe C);
 - i. marka jalan;
 - j. rambu lalu lintas;
 - k. tempat parkir sepeda;
 - l. penempatan parkir sepeda; dan
 - m. prosedur perancangan lajur atau jalur sepeda.
2. Ketentuan lebih rinci mengenai pedoman perancangan fasilitas pesepeda termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Maret 2021

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,

HEDY RAHADIAN
NIP. 19640314 199003 1 002

PEDOMAN

05 / P / BM / 2021

Bidang Jalan dan Jembatan

Perancangan Fasilitas Pesepeda



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA